



## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 160/ PID.SUS / 2018 / PN.KPG)

Gloria Carvallo<sup>1</sup>, Bhis V. Wilhelmus<sup>2</sup>, Orpa G. Manuain<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [gloriacarvallo3@gmail.com](mailto:gloriacarvallo3@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [bwwilhelmus@gmail.com](mailto:bwwilhelmus@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [Orpamanuaian@gmail.com](mailto:Orpamanuaian@gmail.com)

\*Corresponding author

**Abstract:** *Human trafficking is an act involving recruitment, transportation, harboring, receipt, transfer, deception, fraud, abuse of power, or granting benefits to a vulnerable position, thereby obtaining consent from the person in control of another person to exploit them or cause them to be exploited within or outside the country. Human trafficking today is more directed towards women and children, resulting in victims experiencing psychological and physical suffering. Perpetrators of human trafficking in practice still do not receive punishment commensurate with their actions. This research aims to determine the considerations of judges in imposing criminal sanctions on the court decision with case number 160/PID.SUS/2018/PN.Kpg. This study uses normative legal research methods based on Primary Legal Materials, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 concerning Human Trafficking Crimes, and most importantly, Court Decision Number 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, as well as Secondary Legal Materials such as legal books, legal journals, legal writings, or expert opinions, and Tertiary Legal Materials obtained from legal dictionaries and the internet. The results show that the defendant was sentenced to a low punishment when compared to the testimonies given by witnesses and perpetrators prosecuted for the same case as the defendant PB. Therefore, according to the author, this does not have a deterrent effect, and the purpose of the punishment is not achieved. Sociologically, in imposing appropriate criminal sanctions, it can provide a deterrent effect to perpetrators and serve as a warning to society not to engage in similar actions.*

**Keywords:** Dasar Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan.

### 1. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Masalah perdagangan orang dimulai dengan meningkatnya jumlah orang yang mencari kerja, termasuk perempuan untuk bermigrasi ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan informasi.

Perdagangan orang yang sebagian besar perempuan merupakan salah satu bentuk perbudakan yang dilakukan secara modern, hal ini merupakan dampak dari krisis multidimensional. Dalam pemberitaan saat ini, digambarkan sebagai masalah global yang serius, bahkan telah menjadi bisnis global yang menawarkan keuntungan besar bagi para pelakunya. Praktek perdagangan orang terkadang semakin menunjukkan

kualitas dan kuantitasnya. Diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan dari mereka adalah perempuan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum, mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.<sup>4</sup>

Meskipun ada banyak jenis perdagangan orang, faktor-faktor yang menjadikan seseorang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan, pendidikan rendah, bias gender dan budaya patriarki. Selain itu, faktor strategis geografis Indonesia, keadaan keuangan negara, penegakkan dan perlindungan hukum, serta pemahaman moral dan religius yang rendah menyebabkan permintaan yang meningkat untuk pekerjaan di luar negeri. Ini disebabkan oleh iming-iming gaji yang tinggi tanpa keterampilan khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, dan budaya masyarakat yang keras.<sup>5</sup>

Pada era modern, tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang lebih terorganisir dan terencana.<sup>6</sup> Para pelaku perdagangan orang sulit

---

<sup>1</sup> Putri Sherly Ayuna dan Takariawan Agus, Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat, Vol. 6, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, 2017, Hlm. 246.

<sup>2</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 297.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

<sup>4</sup>Nugroho Chahyo Okky, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), Vol. 18, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018, Hlm. 544.

<sup>5</sup> Purwanti Firliana. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.

<sup>6</sup> Febriani Dwi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)" (Bandar Lampung, Universitas Lampung:2023),Hlm. 3.

teridentifikasi karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan beberapa orang yang bekerja di korporasi sehingga dalamnya terdapat aktivitas perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan hal tersebut dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kupang tahun 2018, seorang perempuan dari Desa Poli, Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dibujuk untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri yaitu ke Malaysia oleh Asnat Tafuli dengan Piter Boki membawa korban ke Kupang dan menyerahkan kepada Theodorus Fransiskus Moa Alias Tedy Moa yang mengakibatkan korban yaitu Mariance Kabu tereksplotasi. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, Penuntut Umum menuntut terdakwa Piter Boki dengan primair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, subsidair Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan Pasal 10 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.<sup>7</sup> Putusan hakim menyatakan terdakwa Piter Boki membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Seorang hakim sebagai penegak hukum harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga seimbang antara teori dan praktek sehingga memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara terkhususnya korban.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini terlalu rendah dan dibawah tuntutan JPU serta hakim tidak mempertimbangkan kesaksian terdakwa lain atas kasus yang sama sehingga tujuan dari pemberian pidana itupun tidak terlaksana dengan baik yang dimana seharusnya pembedaan diberikan untuk memperbaiki pribadi dari si pelaku dan menimbulkan efek jera serta tidak membuat masyarakat sekitar maupun umum untuk melakukan hal serupa yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, pada artikel ini akan menjelaskan terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 160/ Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg)".

## 2. Metode Penelitian

Pengkajian atas topik ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.<sup>8</sup> Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*) Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, yang mencakup Bahan Hukum Primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Nomor : 160/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kpg.

<sup>8</sup> Aristeus Syprianus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), Hlm 11.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan putusan pengadilan Nomor 160/ Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg; Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum; serta Bahan Hukum Tersier, sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder dikarenakan diperoleh dari kamus hukum dan internet.

### **3. Pembahasan :Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan**

#### **3.1. Kronologis Kasus**

Bahwa ia terdakwa PITER BOKI alias PITER pada hari Jumat tanggal 6 April 2014 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Poli, Amanatun Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kupang menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut<sup>9</sup> :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa PITER BOKI alias PITER bersama sama dengan saksi ASNAT TAFULI (DPO) datang dan bertemu dengan saksi/korban MARIANCE KABU di rumah saksi/korban MARIANCE KABU di Desa Poli, Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia namun saksi/korban MARIANCE KABU menolaknya kemudian saksi ASNAT TAFULI meyakinkan saksi/korban dengan mengatakan : “kamu jangan takut, sebelum ke sini kami sudah berdoa, dan orang yang saat itu berdoa mengatakan bahwa di kampung ini ada orang yang mau ikut bekerja”. “Nanti kamu akan mendapatkan bos yang baik di Malaysia”. “Jangan bawa apa-apa semua bos yang urus dan bos yang tanggung” dan atas omongan tersebut saksi/korban MARIANCE KABU menjadi tertarik dan mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia sehingga keesokan harinya tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa PITER BOKI bersama ASNAT TAFULI membawa saksi/korban MARIANCE KABU menuju ke Kupang.
- Bahwa pada saat terdakwa PITER BOKI bersama ASNAT TAFULI membawa saksi/korban MARIANCE KABU ke Kupang, saksi/korban hanya membawa dokumen berupa KTP sedangkan dokumen lainnya tidak ada.
- Bahwa setelah tiba di Kupang terdakwa PITER BOKI bersama saksi ASNAT TAFULI yang sebelumnya telah berkomunikasi via handphone menyerahkan saksi/korban MARIANCE KABU kepada saksi THEODORUS FRANSISKUS MOA alias TEDY MOA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan LISA TO (DPO) sehingga terdakwa PITER BOKI dan saksi ASNAT TAFULI mendapatkan sejumlah imbalan/bayaran dari saksi TEDY MOA dan selanjutnya pada

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Nomor:160/Pid Sus/2018/PN.Kpg, Hlm. 5.

keesokan harinya terdakwa PITER BOKI dan saksi ASNAT TAFULI kembali ke kampung mereka di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa pada saat terdakwa PITER BOKI dan saksi ASNAT TAFULI bersama saksi/korban MARIANCE KABU tiba di Kupang, dijemput oleh saksi TEDY MOA bersama LISA TO (DPO) kemudian menuju ke rumah saksi TEDY MOA di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan selanjutnya saksi TEDY MOA bersama LISA TO membawa saksi/korban MARIANCE KABU ke PT. MALINDO PUTRA PERKASA yang beralamat di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan setelah menginap di PT. MALINDO PUTRA PERKASA selama 2 (dua) hari kemudian saksi TEDY MOA menjemput saksi/korban MARIANCE KABU dan menginap lagi di rumah saksi TEDY MOA selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa selama berada di PT. MALINDO PUTRA PERKASA maupun di rumah saksi TEDY MOA saksi/korban MARIANCE KABU tidak pernah mendapatkan pendidikan/pelatihan sebelum diberangkatkan sebagai Tenaga Kerja.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 11 April 2014 saksi TEDY MOA memberangkatkan saksi/korban MARIANCE KABU ke Malaysia dengan cara mengantar saksi/korban ke Bandara El-Tari Kupang, yang pada saat itu juga saksi TEDY MOA memberikan tiket penerbangan Lion Air tujuan Batam transit Surabaya beserta Paspor nomor A 7487454 kepada saksi/korban MARIANCE KABU.
- Bahwa untuk membantu saksi TEDY MOA memberangkatkan saksi/korban MARIANCE KABU ke Malaysia, saksi TEDY MOA telah berhubungan via telepon dengan rekannya yang ada di Batam untuk membantu saksi TEDY MOA memberangkatkan saksi/korban MARIANCE KABU ke Malaysia sehingga pada saat mengantar saksi korban ke Bandara Eltari, saksi TEDY MOA berpesan kepada saksi/korban : "Nanti transit di Surabaya, dan di Batam sudah ada orang yang menjemput."
- Bahwa setelah tiba di Batam sekitar pukul 16.00 WIB, saksi/korban dijemput oleh dua orang laki-laki yang saksi/korban tidak kenal selanjutnya membawa saksi/korban ke Pelabuhan dan membantu mengurus keberangkatan saksi/korban ke Malaysia dengan menggunakan kapal ferry.
- Bahwa setelah sampai di Malaysia dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 8 (delapan) bulan, saksi/korban sering mendapat siksaan hingga mengalami luka-luka sehingga kemudian saksi/korban melapor kepada Kepolisian Malaysia terkait penyiksaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh majikannya sehingga permasalahan tersebut telah dilakukan proses hukum di Malaysia.
- Bahwa selanjutnya saksi/korban dipulangkan kembali ke Indonesia dan tiba di Kupang pada tanggal 4 Juli 2015 dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bekas luka pada tubuh saksi/korban MARIANCE KABU sebagaimana bukti visum et repertum nomor : B/272/VI/2017/Kompartemen Dokpolrumkit tanggal 15 juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. ERVINA ARYANI dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang.

- Bahwa berdasarkan keterangan GALUH INDRIYATI dari KBRI Kuala Lumpur dan alat bukti lain memastikan bahwa saksi/korban MARIANCE KABU diberangkatkan ke Malaysia tanpa mengikuti prosedur yang benar (unprosedural), bekerja di majikan yang bernama ONG SU PING SERENE yang selanjutnya mengalami penganiayaan majikannya dan mengalami luka-luka sehingga dilakukan perawatan di Rumah Sakit Ampang, Selangor, Malaysia.
- Bahwa Terdakwa PITER BOKI bersama-sama dengan ASNAT TAFULI (DPO), dalam merekrut saksi/korban MARIANCE KABU sehingga korban dapat dibawa ke Malaysia dilakukan secara illegal, tidak memiliki legalitas apapun, tidak ada perjanjian kerja dengan demikian sejak awal maksud Terdakwa PITER BOKI, ASNAT TAFULI (DPO), THEODORUS FRANSISKUS MOA alias TEDY MOA dan LISA TO (DPO), adalah untuk mengeksploitasi saksi/korban MARIANCE KABU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PITER BOKI, ASNAT TAFULI (DPO), THEODORUS FRANSISKUS MOA alias TEDY MOA dan LISA TO (DPO), saksi/korban MARIANCE KABU mengalami kerugian senilai Rp. 84.560.000 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Lembaga Perlindungan Saksi Korban Nomor : R-255/3.3/LPSK/04/2018 tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani Dr. LIES SULISTIANI S.H. M.Hum, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa PITER BOKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan**

- 1) Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan dengan Nomor Perkara 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg. Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Melanggar Pasal 10 jo Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Setelah surat dakwaan dibacakan oleh JPU, atas pertanyaan majelis terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
- 3) Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang terdiri dari: saksi 1. Mariance Kabu, saksi 2. Yohanis Kabu, saksi 3. Kalvianus Tefa Alias Finus, saksi 4. Lamek Afi Alias Lamek, saksi 5. Yeskiel Natonis Alias Yes, saksi 6. Marieta Naomi Gerdina Sahertian Alias Emi. Saksi ahli 1. Herry Pranowo Alias Herry, saksi ahli 2. Victor Onisimus Adoe, SE Alias Veky, saksi ahli 3. Juan Christo Selan, ST telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji.
- 4) Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara.
- 5) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya.

- 6) Oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum, dan majelis yakin terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum.
- 7) Majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 8) Karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut,
  - a. Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan saksi korban mengalami penyiksaan selama menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.
  - b. Hal-hal yang meringankan:
    - a) Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
    - b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
    - c) Terdakwa belum pernah dihukum
- 9) Masa terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- 10) Karena terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara.

### **3.2.1. Pertimbangan Yuridis**

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 10 jo Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang; Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa PITER BOKI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan JPU, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh JPU sebagai subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana perkara ini adalah Terdakwa.
2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang / UUPTPO).Tindakan-tindakan yang disebut dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya dikonstruksi dan dijabarkan sebagai membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO. Berdasarkan peran pelaku dalam suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang harus tetap berpedoman pada pasal 55 dan 56 KUHP.

### 3.2.2. Pertimbangan Filosofis

Majelis Hakim menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 160/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kpg bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Majelis Hakim pun menimbang atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya

### 3.2.3. Pertimbangan Sosiologis

Dalam dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun hal-hal meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan saksi korban mengalami penyiksaan selama menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan sosiologis haruslah berkaitan dengan setiap nilai budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Dalam masyarakat TTS terkhususnya NTT, Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam proses pekerja migran ilegal, itu artinya bahwa NTT merupakan kantong untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga perlu ketegasan dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada di NTT. Ketika para penegak hukum

telah tegas dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku yang ada di NTT maka dengan sendirinya nilai-nilai budaya kembali meningkat terhadap sesama masyarakat NTT.

#### **3.2.4. Analisis Penulis**

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim dalam pertimbangannya harus mencerminkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat serta dalam penjatuhan hukuman pidana merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa.<sup>10</sup> Sebelum membahas terkait penjatuhkan hukum pidana tentunya perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu terkait tujuan pemidanaan, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dengan memberikan balasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum, mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, mengubah perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi, membantu mereka untuk terintegrasi kembali ke dalam masyarakat, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Dalam tujuan pemidanaan terdapat teori-teori umum yaitu Teori Retributif adalah memberikan balasan setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan, dengan memandangnya sebagai bentuk keadilan yang harus diberikan kepada pelaku atas tindakannya yang merugikan masyarakat,

Berdasarkan aspek yuridis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan didasarkan pada Pasal 10 jo. Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007<sup>11</sup> dan pertimbangan hakim

---

<sup>10</sup> Bangkole, Lorens, Rudepel Leo, and Adrianus Dima. "Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Hakim Terhadap Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/Pn Kpg Dan Putusan Nomor:584 K/Pid.Sus/2013/Pn,Sby)". *Artemis Law Journal* 1 (1), 2023, 230-36. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13427>; Matutina, Cicilia, Bhisu Wilhelmus, and Heryanto Amalo. "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/pid.sus-Tpk/2021/pn.Kupang)". *Artemis Law Journal* 1 (1), 2023, 327-35. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13686>.

<sup>11</sup> Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6."

Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 "(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan."

bahwa terdakwa turut membantu dengan melihat perannya relatif sangat kecil dibandingkan peran pihak-pihak lain yang aktif memberangkatkan saksi/korban ke Luar Negeri. Dalam pertimbangan putusan pemidanaan dengan Nomor Perkara 160/ Pid. Sus/ 2018/ PN.Kpg dinyatakan bahwa putusan didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 54 / KPANG / Euh.2 / 06 / 2018, selanjutnya pada persidangan dihadapkan beberapa saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah, yakni Saksi/ Korban 1.Mariance Kabu, Saksi 2.Yohanis Kabu, Saksi 3.Kalvianus Tefa Alias Finus, Saksi 4.Lamek Afi Alias Lamek, Saksi 5.Yeskiel Natonis Alias Yes, Saksi 6.Marieta Naomi Gerdina Sahertian Alias Emi, Saksi Ahli 7.Herry Pranowo Alias Herry, Saksi Ahli 8.Victor Onisimus Adoe, SE Alias Veky, Saksi Ahli 9.Juan Christo Selan, ST serta keterangan Terdakwa.

Berdasarkan putusan nomor 160/Pid.Sus/2018.PN.Kpg bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 bahwa peran terdakwa yang relatif kecil dalam membantu memberangkatkan korban. Dalam Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan “Bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.<sup>12</sup> Maka penulis berpedapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Saksi/Korban MK bahwa PB tidak ikut mengajak untuk bekerja diluar negeri dengan keterangan Saksi Yohanis Kabu sebagai orang tua kandung dari MK memberikan keterangan bahwa PB, AT, dan LT mereka bertiga datang ke rumah saksi sebanyak dua kali dan bertemu dengan saksi dan korban juga dan mereka bertiga mengajak korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Keterangan terdakwa juga tidak semuanya diakui dalam persidangan ini, penulis menemukan pada berkas perkara terpisah pada terdakwa TM yang merupakan terdakwa yang dipidana atas kasus yang sama dengan PB. Dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Kpg TM sebagai terdakwa memberikan keterangan bahwa saat PB mengantar MK tidak memiliki dokumen Surat ijin suami atau orang tua karena PB mengaku sebagai om kandung dari saksi/korban. Sehingga penulis melihat bahwa ketidaksesuaian setiap keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri.

Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa tetapi hakim kurang tepat dalam memutuskan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut penulis, hal memberatkan terdakwa masih dapat dikatakan memberikan kebebasan kepada para pelaku-pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarena fakta yang didapatkan penulis dalam putusan nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tidak sesuai dengan fakta pada putusan nomor 159/Pid.Sus/2018/PN.Kpg. Hal demikian membuat putusan dengan nomor perkara 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tidak adil dikarenakan di daerah Nusa Tenggara Timur merupakan kantong atau penyumbang terbesar korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terkhususnya daerah-daerah di NTT contohnya seperti Timor Tengah Selatan yang merupakan tempat MK di ajak untuk bekerja ke luar negeri sehingga perlu ada hukuman yang memberikan efek jera bagi

---

<sup>12</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

setiap pelaku sehingga terciptanya tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna setelah selesai menjalankan pemidanaan.

#### **4. Kesimpulan**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg yaitu majelis hakim menilai bahwa peran PB yang turut membantu dalam mengantarkan saksi/korban MK keluar negeri relatif kecil sehingga majelis hakim menimbang bahwa hukuman yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim dalam pertimbangannya harus mencerminkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat serta dalam penjatuhan hukuman pidana merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa sehingga terciptanya nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa terkhususnya korban. Dalam masyarakat NTT terkhususnya TTS yang merupakan daerah dengan jumlah perdagangan orang terbesar di Indonesia, sehingga perlu menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dengan memberikan pidana yang sesuai merupakan bentuk tindakan peringatan kepada masyarakat sekitar untuk tidak melakukan hal serupa serta perlunya pembinaan atau sosialisasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mencegah perdagangan orang sehingga diharapkan daerah Nusa Tenggara Timur pun kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin menurun angkanya.

#### **Referensi**

- Aristeus Syprianus, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).
- Bangkole, Lorens, Rudepel Leo, and Adrianus Dima. "Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Hakim Terhadap Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/Pn Kpg Dan Putusan Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013/Pn, Sby)". *Artemis Law Journal* 1(1), 2023, 230-36. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13427>
- Febriani Dwi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)" (Bandar Lampung, Universitas Lampung: 2023).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Matutina, Cicilia, Bhisia Wilhelmus, and Heryanto Amalo. "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No.

30/pid.sus-Tpk/2021/pn.Kupang)". *Artemis Law Journal* 1(1), 2023, 327-35.  
<https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13686>.

Nugroho Cahyo Okky, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime), Vol. 18, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018.

Purwanti Firliana. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.

Putusan Pengadilan Nomor : 160/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kpg.

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat, Vol. 6, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 2017.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4720